



BUPATI MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 37 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN MAMUJU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamuju tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Ukm dan Perindustrian Kabupaten Mamuju.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara tahun 2015 nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MAMUJU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju, yakni Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Mamuju;
4. Bupati adalah Bupati Mamuju;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mamuju;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju;
7. Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian adalah Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Mamuju;
8. Kepala dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Mamuju;
9. Sekretaris dinas adalah Sekretaris Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Mamuju;
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Mamuju;
11. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Mamuju;
12. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Mamuju;
13. Tenaga fungsional adalah tenaga fungsional Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Mamuju.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Koperasi, Ukm dan Perindustrian merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dibidang Koperasi, Ukm dan Perindustrian, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (2) Dinas Koperasi, Ukm dan Perindustrian mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten dibidang Koperasi, Ukm dan Perindustrian.
- (3) Dinas Koperasi, Ukm dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Ukm dan Perindustrian terdiri dari:
 - a. Kepala dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, terdiri dari:
 1. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi
 2. Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi.
 3. Seksi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Usaha Koperasi.
 - d. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, terdiri dari:
 1. Seksi Fasilitasi Usaha Mikro.
 2. Seksi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro.
 3. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.
 - e. Bidang Perindustrian, terdiri dari:
 1. Seksi Bina Usaha Industri.
 2. Seksi Penerapan Teknologi dan Standarisasi.
 3. Seksi Informasi dan Pemasaran.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis
- (2) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang sekretaris dan kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Sub bagian dan seksi masing-masing dipimpin oleh kepala sub bagian dan kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris dan kepala bidang.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional selaku koordinator yang diangkat oleh Bupati serta bertanggung jawab kepada Kepala dinas melalui sekretaris.
- (5) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh pejabat fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris.

BAB III **URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**

Bagian Kesatu **Kepala Dinas**

Pasal 4

- (1) Kepala dinas mempunyai tugas pokok memimpin dinas dalam menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam melaksanakan fungsi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dibidang Koperasi, Ukm dan Perindustrian
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), kepala dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten;
 - b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten;
 - c. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten;
 - d. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten;
 - e. Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten;
 - f. Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten;
 - g. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah kabupaten;
 - h. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
 - i. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
 - j. Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten;
 - k. Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah;
 - l. Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah;
 - m. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten;
 - n. Penyampaian laporan informasi industri untuk: - IUI Kecil dan Izin Perluasannya; - IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan - IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten;
 - o. Melaksanakan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran, Ketatausahaan; dan
 - p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua **Sekretaris**

Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, urusan umum, rumah tangga, perencanaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas koperasi, Ukm dan Perindustrian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja sekretariat;
 - b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
 - c. Penyelenggaraan urusan umum;

- d. Penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- e. Penyelenggaraan urusan keuangan;
- f. Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi;
- g. Pengeordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi;
- h. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja sekretariat; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Ukm dan Perindustrian di bidang kesekretariatan Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan program kerja Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi;
 - c. Pengevaluasian tugas administrasi Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi;
 - d. Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Ukm dan Perindustrian di bidang kesekretariatan Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - c. Pengevaluasian tugas administrasi Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - d. Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi

Pasal 8

- (1) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengembangan Perkoperasian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan Kebijakan Teknis Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
- b. Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
- c. Pembinaan, Pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional lingkup Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan serta penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi.

Pasal 9

- (1) Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, pembinaan, pengembangan, dan Pengawasan Fasilitasi Usaha Koperasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
 - b. Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
 - c. Pembinaan, Pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
 - d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi

Pasal 10

- (1) Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan Peningkatan Kualitas SDM Koperasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi
 - b. Pelaksanaan Program dan kegiatan Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi;
 - c. Pembinaan, Pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Pejabat non truktural dalam lingkup Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi;
 - d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Usaha Koperasi

Pasal 11

- (1) Seksi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Usaha Koperasi mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan,

menyelenggarakan, Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Usaha Koperasi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) Seksi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Usaha Koperasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Usaha Koperasi;
 - b. Pelaksanaan Program dan kegiatan Seksi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Usaha Koperasi;
 - c. Pembinaan, Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Usaha Koperasi;
 - d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan Seksi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Usaha Koperasi; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Pasal 12

- (1) Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas dilingkup Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro meliputi kepatuhan, kelembagaan, dan pengawasan Pemberdayaan Usaha Mikro.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan Kebijakan Teknis Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
 - b. Penyelenggaraan Program dan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
 - c. Pembinaan, Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Kepala Seksi dan Pejabat fungsional lingkup Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
 - d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan serta penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1 Seksi Fasilitasi Usaha Mikro

Pasal 13

- (1) Seksi Fasilitasi Usaha Mikro mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) Seksi Fasilitasi Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Fasilitasi Usaha Mikro;
 - b. Pelaksanaan Program dan kegiatan Seksi Fasilitasi Usaha Mikro;
 - c. Pembinaan, Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Fasilitasi Usaha Mikro;
 - d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan Seksi Fasilitasi Usaha Mikro; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro

Pasal 14

- (1) Seksi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) Seksi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro;
 - b. Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro;
 - c. Pembinaan, Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro;
 - d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan Seksi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan

Pasal 15

- (1) Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan pembinaan Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1), Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;
 - b. Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;
 - c. Pembinaan, Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;
 - d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Perindustrian

Pasal 16

- (1) Bidang Perindustrian mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan, Penguatan dan Pengawasan Perindustrian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan Kebijakan Teknis Bidang Perindustrian;
 - b. Penyelenggaraan Program dan kegiatan Bidang Perindustrian;
 - c. Pembinaan, Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Kepala Seksi dan Pejabat fungsional lingkup Bidang Perindustrian;
 - d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan serta penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Perindustrian; dan

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Bina Usaha Industri

Pasal 17

- (1) Seksi Bina Usaha Industri mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan Usaha Industri.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Usaha Industri menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Bina Usaha Industri;
 - b. Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Bina Usaha Industri;
 - c. Pembinaan, Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Bina Usaha Industri;
 - d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan Seksi Bina Usaha Industri; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Penerapan Teknologi dan Standarisasi

Pasal 18

- (1) Seksi Penerapan Teknologi dan Standarisasi mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Penerapan Teknologi dan Standarisasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1), Seksi Penerapan Teknologi dan Standarisasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Penerapan Teknologi dan Standarisasi;
 - b. Pelaksanaan Program dan kegiatan Seksi Penerapan Teknologi dan Standarisasi;
 - c. Pembinaan, Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Penerapan Teknologi dan Standarisasi;
 - d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan Seksi Penerapan Teknologi dan Standarisasi; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Informasi dan Pemasaran.

Pasal 19

- (1) Seksi Informasi dan Pemasaran mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Informasi dan Pemasaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1), Seksi Informasi dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Seksi Informasi dan Pemasaran;
 - b. Pelaksanaan Program dan kegiatan Seksi Informasi dan Pemasaran;
 - c. Pembinaan, Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Informasi dan Pemasaran;
 - d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan Seksi Informasi dan Pemasaran; dan

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis

Pasal 20

- (1) Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Koperasi, Ukm dan Perindustrian adalah unit organisasi bersifat fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahlian/ keterampilannya masing-masing.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang pejabat fungsional selaku koordinator yang diangkat oleh bupati serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dinas Koperasi, Ukm dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 23

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi secara berjenjang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara berkala melalui Sekretaris.

Pasal 24

- (1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala Dinas, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Pasal 25

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya.
- (2) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi masing-masing.

Pasal 27

- (1) Setiap kepala satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh kepala satuan organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, untuk tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 25 November 2016

BUPATI MAMUJU'

H. HABSI WAHID

Diundangkan di Mamuju
Pada tanggal 25 November 2016


Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU

MUH. DAUD YAHYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2016 NOMOR 552

Lampiran : Peraturan Bupati Mamuju
 Nomor : 37 Tahun 2016
 Tanggal : 25 November 2016

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA
 PERANGKAT DAERAH DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
 KABUPATEN MAMUJU**



BUPATI MAMUJU,

H. HABSI WAHID

